



PUTUSAN

NOMOR : 247/B/2019/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, berkedudukan di Jalan

Nuri Blok E Nomor 21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 368/Sku-600.36-72/V/2019 tertanggal 24 Juni 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Tarmizi Bursa. S.H.,S.Sos.,M.H.-----
NIP. : 196323120198601 1 001.-----
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a).-----

Jabatan : Kepala Seksi Penangan masalah dan Pengendalian Pertanahan .-----

2. Nama : Erwin Harris Rahman Marpaung, S.H.-----
NIP. : 19870507 201101 1 004.-----
Pangkat/Golongan : Penata (III/c).-----

Jabatan : Kepala SubSeksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.-----

3. Nama : Rizal, S.H.-----
NIP. : 19630404 198603 1 008.-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d).-----

Jabatan : Kepala SubSeksi Pengendalian Pertanahan.-----

Hal 1 dari 12 hal Put. No.247/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat Kantor Pertanahan Kota Cilegon, berkedudukan di Jalan Nuri Blok E Nomor 21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING; -----

2. EDDY MULYAWAN MARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Pondok Indah Cilegon (PCI) Blok E 03 No. 14A, Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Serang Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Pekerjaan Wiraswasta.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/LFR-SKK/G/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 memberikan kuasa kepada :-----

ROHMATULLAH, S.H., M.H, ATTORNEYS AT LAW & CORPORATE LEGAL CONSULTANT, Pada Kantor LAW FIRM "RIVAL" beralamat di Jalan Raya Jakarta Km-4 Pakupatan Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Pakupatan RT.02 RW.03 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang 42124 dan Virtual Office : Gedung Tranka Lt. 4 Jl. Raya Pasar Minggu KM. 17,5 No. 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;-----

MELAWAN

USTUHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jalan Pasir Wangi, RT. 04, RW. 08 Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 179/SK ESY & GO/PDT-PTUNSRG/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 memberikan kuasa kepada :-----

Hal 2 dari 12 hal Put No.247/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. EVI SILVI YUNIATUL HAYATI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "ESY & GO' Silvy Shofawi
Haiz, S.H & Rekan, Berkantor di Graha Sucofindo Jalan Jenderal
Achmad Yani Nomor 106 Lantai 2, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
247/B/2019/ PT.TUN.JKT, tanggal 27 Agustus 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor
34/G/2018/PTUN.SRG tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;

3. Berkas sengketa Nomor : 34/G/2018/PTUN.SRG dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
34/G/2018/PTUN.SRG tanggal 18 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 3 dari 12 hal Put No.247/B/2019/PT.TUN.JKT



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari Imron AS kepada Eddy Mulyawan Martono yang didaftar pada tanggal 9 Desember 2014 dalam Sertipikat Hak Milik No. 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 atas nama Eddy Mulyawan Martono;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari Imron AS kepada Eddy Mulyawan Martono yang didaftar pada tanggal 9 Desember 2014 dalam Sertipikat Hak Milik No. 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 atas nama Eddy Mulyawan Martono;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.518.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat;-----



Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Putusan masing-masing pada tanggal 18 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta banding tertanggal 24 Juni 2019 dan 27 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 24 Juni 2019 dan 27 Juni 2019 kepada pihak lawan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 4 Juli 2019 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 34/G/2018/PTUN.SRG tertanggal 18 Juni 2019, putusan sebagai berikut ;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding, Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.Srg tertanggal 24 Juni 2019 yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat;-----

Hal 5 dari 12 hal Put No.247/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Juli 2019 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar, sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 34/G/2018/PTUN.SRG Tanggal 18 Juni 2019.;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding II/ semula Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Juli 2019 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya. yang terhormat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMIAIR

- Menolak Permohonan Banding Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat untuk seluruhnya;-----

Hal 6 dari 12 hal Put No.247/B/2019/PT.TUN.JKT



- Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serang Nomor 34 / G / 2018 / PTUN – SRG , Tanggal 29 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 34/G/2018/PTUN.SRG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding maupun Kuasa Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan surat Pemberitahuan Putusan masing-masing Nomor 34/G/2018/PTUN.SRG, tanggal 18 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan banding Nomor 34/G/2018/PTUN.SRG, pada tanggal 27 Juni 2019 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/2018/PTUN.SRG, pada tanggal 24 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan pada tanggal 18 Juni 2019, dan permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing diajukan pada tanggal 27 Juni 2019 dan 24 Juni 2019, maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan resmi, surat gugatan dan surat berita acara pemeriksaan, berita acara persidaangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang terkait Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi mengenai :

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur label);-----
- Gugatan Penggugat Kedaluarsa;-----
- Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi mengenai :

- Tenggang waktu;-----
- Gugatan Penggugat kabur;-----
- Kewenangan Mengadili;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding didalam Replik telah menanggapi eksepsi-eksepsi tersebut yang pada pokoknya bertetap dengan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai eksepsi Kompetensi Absolut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon berupa Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO, yang didaftar tanggal 9 Desember 2014. Dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, yang diterbitkan 17 Nopember 2005, dengan luas 214 M², surat ukur Nomor 02151/Cibubur/2005 tanggal 28 Oktober 2005 Atas nama EDDY MULYAWAN MARTONO (bukti P-17 = T.II Int-3);-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan (bukti P-3) berupa surat Keterangan Kematian H. Suhel bin H. Istahari, (bukti P-8) berupa surat Pernyataan H.Suhel bin H. Istahari dan (bukti T-7) berupa Akta Hibah No.136/2001 tanggal 16 April 2001, ternyata H. Suhel bin H. Istahari (almarhum) semasa hidupnya semula sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang kemudian dihibahkan kepada anaknya yang bernama Imron AS;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan (bukti P-4) dan (bukti P-25) masing-masing berupa surat Keterangan Ahli waris dan silsilah keluarga H. Suhel Bin H. Istahari ternyata saling berkaitan bahwa H. Suhel Bin H. Istahari mempunyai anak bernama Fatmawati, Imron AS, Sahlan, Ustuhri, Risqiyah dan Wahdah;-----

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat/Tebanding, Jawaban Tergugat/Pembanding, dan Jawaban Tergugat II Intervensi/Pembanding ternyata Ustuhri sebagai ahli waris H. Suhel Bin H. Istahari sekaligus sebagai kuasa dari ahli waris yang lainnya yang bernama Hj. Fatmawati, Hj. Rizqiyah dan Hj. Wahdah sesuai surat kuasa waris tanggal 19 April 2018 (bukti P-5), mengajukan gugatan dengan permasalahan, pokok yang berkaitan dengan harta



warisan, masalah hibah dan pencatatan peralihan pemegang hak Sertipikat Hak Milik 2208/Kelurahan Cibeber (Obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim tingkat banding berpendapat sekalipun Obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah, akan tetapi inti sengketa mengenai harta warisan dan keberadaan hibah yang dipermasalahkan oleh sesama ahli waris H. Suhel Bin H. Istahari;-----

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut diatas adalah mengenai siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah Obyek sengketa. Oleh karena permasalahan tersebut bersifat keperdataan maka tidak dapat diselesaikan dengan norma hukum publik karena sengketa tersebut tidak murni timbul dalam bidang Tata Usaha Negara. Maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini. Oleh karena permasalahannya bersifat keperdataan harus diselesaikan dengan menggunakan norma hukum perdata pada Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan mengadili setelah dikaji berdasarkan pertimbangan hukum diatas, ternyata bernilai ekseptif berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan dapat diterima dan eksepsi selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding telah dinyatakan dapat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan/Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 34/G/2018/PTUN.SRG, tanggal 18 Juni 2019 harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang nomor 34/G/2018/PTUN.SRG, tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal 11 dari 12 hal Put No.247/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 oleh KETUT RASMEN SUTA S.H, sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H

KETUT RASMEN SUTA, S.H

TTD

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses banding.....	Rp.	234.000,-
Jumlah :	Rp.	250.000,-
Terbilang		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No.247/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

